



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Pemohon;
lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/1/2004, tertanggal 12 Januari 2004;
2. Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama sekitar 15 (lima belas) Tahun, yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2004;
 - b. Anak II, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 2006;
 - c. Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 2007;
4. Bahwa semula hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) Tahun pernikahan Pemohon dan Termohon mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena:
- a. Termohon merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon mengajukan hutang tanpa izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - c. Termohon merupakan seorang yang tempramental dan kasar omongannya, sehingga Pemohon sering mengalaih cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - d. Termohon tidak patuh terhadap nasehat dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 15 Juli 2022, disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap perkataan Pemohon dan tidak mengerjakan apa yang dikatakan Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Termohon yang tidak kunjung berubah yang berujung Pemohon pergi meninggalkan rumah dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dialamat sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon saat ini tinggal dirumah milik bersama dialamat sebagaimana alamat Termohon diatas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhammad Nursidiq, S.E, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang perceraian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menjawab permohonan Pemohon pada sidang tanggal 18 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bu

k ti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2004, tertanggal 12 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Paman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah bulan Januari 2004.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yakni di Dusun III, Jalan Lengau Seprang, Komplek Azalea Asri Blok A Nomor 19, Langau Seprang, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak setahun pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon tidak jujur, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tempramental dan kasar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi melihat langsung sejak dua tahun 2022 yang lalu hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah bulan Januari 2004.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yakni di Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak setahun pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon tidak jujur, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, temperamental dan kasar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sebab Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Muhammad Nursidiq, S.E, S.H., M.H., berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan menjawab memberikan jawaban di persidangan tanggal 18 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024, namun Termohon tidak hadir dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**Saksi I dan Saksi II**) merupakan Paman dan ibu kandung Pemohon, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hingga saat ini Pemohon dengan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Januari 2004. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Bahwa pada saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena pertengkaran yang terus menerus antara lain disebabkan Termohon tidak jujur, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, temperamental dan kasar;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pun telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: "*Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon **Saksi I dan Saksi II**, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang hanya hadir pada sidang pertama tanggal 11 Desember 2024, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Termohon (*contra dicto*ir of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Pemohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Pemohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**Pemohon**) terhadap Pemohon (**Termohon**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		48.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	PBT	:	Rp	16.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	244.000,00	

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk.